



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum

Sudjana

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran | sdjana@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan menentukan pemenuhan hak konsumen terhadap JPH dalam perspektif sistem hukum dan Tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran terhadap JPH terkait hak konsumen. Metode Pendekatan: yuridis normatif melalui data sekunder dan teknik analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan: Hak konsumen terhadap JPH dalam perspektif sistem hukum terkait struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum (BPJPH dan MUI) dapat menetapkan LPH, sehingga tumpang tindih, proses sertifikasi halal lebih panjang karena melibatkan beberapa lembaga. Substansi hukum JPH belum lengkap ; Permendag No. 29/2019 tidak mendukung dan tidak sinkron dengan UUJPH; Pasal 21 ayat (1) UUJPH menambah beban biaya pelaku usaha ; Pasal 46 dan Pasal 47 UUJPH menghambat produk dari luar negeri ke Indonesia. Budaya hukum pelaku usaha, meningkat sejak 2012- 2018, tercatat sebanyak 55.626 perusahaan disertifikasi halal, 65.116 sertifikat halal dan 688.615 produk disertifikasi halal. Tanggung jawab Pelaku usaha atas pelanggaran UU JPH terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang ; dan larangan bagi pelaku usaha karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Pelanggaran tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila berdasarkan strict liability atau vicarious liability bersalah, maka dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana.

Kata kunci: pelindungan konsumen, jaminan produk halal (JPH)

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of consumer rights to JPH in the perspective of the legal system and the responsibility of business actors for violations of JPH related to consumer rights. Method Approach: normative juridical through secondary data and qualitative analysis techniques. The study results show: Consumer rights to JPH in the perspective of the legal system related to legal structure, legal substance, and legal culture. The legal structure (BPJPH and MUI) can determine LPH, so that overlapping, halal certification processes are longer because it involves several institutions. The legal substance of JPH is incomplete; Minister of Trade Regulation No. 29/2019 does not support and is not synchronized with UUJPH; Article 21 paragraph (1) UUJPH adds to the burden of business costs; Article 46 and Article 47 UUJPH discourages products from abroad to Indonesia. The legal culture of business actors, lawful and 688,615 halal certified products. Business actor's responsibility for violating JPH Law related to consumer rights to true, clear and honest information about the condition of the goods; and prohibition for business actors because they do not follow the provisions of halal production, as the "halal" statement stated on the label. Violations are categorized as acts against the law, so if based on strict liability or vicarious liability is guilty, then subject to civil and criminal penalties.

Keywords: consumer protection, halal product guarantee (JPH)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia berkepentingan untuk mengatur peredaran produk berstandar halal karena kaum muslim menjadi konsumen mayoritas, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dalam memperoleh jaminan produk halal. Sebagai ilustrasi, pada 2013 kita mengimpor kosmetik dan farmasi dari Korea dengan nilai total US\$ 36, 4 juta (kosmetik: US\$ 11,7 juta, farmasi US\$ 24, 7 juta). Belum lagi impor dari Thailand dan langganan impor daging sapi baik yang berasal dari Selandia Baru atau Australia. Selain itu pasokan makanan olahan seperti cokelat, yogurt, makanan ringan (snack) dan lain-lain yang pemasoknya masih didominasi oleh Nestle, Unilever, Carrefour, dan sebagainya (Sapta Nirwanda, 2015: 3).

Namun, menurut K.H Ma'ruf "makanan halal-haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya (Ma'ruf Amin, 2010:9).

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang meniadakan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia, sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Online, 2019).

Padahal Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, yang tercantum dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "Makanlah makanan

yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya (Anton Apriyantono dan Nurbowo, 2003: 24).

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. (LPPOM MUI). Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994. Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal (Nidya Waras Sayekti, 2014: 194). Lebih lanjut, sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat

Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996 (Anton Apriyantono dan Nurbowo, 2003: 24-25).

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999), kemudian Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI).

Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal masih sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela (*voluntary*), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat (Selain itu masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang (KN. Sofyan Hasan, 2014:227). Berdasarkan alasan tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal (Susilowati Suparto dkk, 2016:428).

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (Penjelasan Umum UU JPH).

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam sistem hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena 'terinspirasi' oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini

dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman (Ija Suntana, 2014:83; May Lim Charity, 2018:105).

Pelindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi (KBBI), sedangkan Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata "*consumer*", secara harafiah arti kata "*consumer*" adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang (Zulham, 2013 :15). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU Pelindungan Konsumen /UUPK). Pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK). Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU JPH). Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, sesuai sistem hukum Islam atau syariah dan dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Abdul Rohman, 2012:1). Dalam sistem hukum islam,

halal terutama dalam hal makanan dan minuman tercantum dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama RI, 2008:25). Selanjutnya QS Al-Baqarah, ayat 173 menentukan: bahwa makanan yang haram dimakan adalah bangkai, darah, babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal angka 2 UUIPH), paling tidak memiliki tiga kriteria, yaitu halal zatnya; halal cara memperolehnya; dan halal cara pengolahannya (Muhammad Djakfar, 2009:194). Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (Pasal 1 angka 5 UUIPH). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara JPH/BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Pasal 1 angka 10 UUIPH).

Konsumen yang memakai suatu produk berdasarkan transaksi dengan pelaku usaha memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen. Hak konsumen yang berkaitan dengan JPH adalah pertama,

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Oleh karena dalam perspektif penganut agama Islam seorang muslim atau muslimah yang mengkonsumsi suatu produk barang harus bebas dari unsur yang bersifat haram agar mendapatkan keselamatan (tidak berdosa). Kedua, hak atas informasi yang benar dari pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk barang yang diterimanya halal, sehingga konsumen tidak khawatir untuk mengkonsumsinya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010: 13-14).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011:252-253), sedangkan kualitatif berarti data yang diperoleh

disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian tidak menggunakan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum

Pemenuhan hak konsumen terhadap JPH berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang karena produk yang digunakan oleh konsumen apabila tidak halal akan mengakibatkan ketidaknyamanan, bahkan secara psikologi, konsumen akan memiliki perasaan berdosa karena perbuatan tersebut dilarang oleh agamanya. Dilain pihak, pelaku usaha yang tidak menginformasikan bahwa produknya halal berarti telah melanggar larangan bagi pelaku usaha karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label dan melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Hal itu tidak sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi serta

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Bahkan dalam sistem hukum islam perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT (Muhammad dan Alimin, 2004: 132).

Pemenuhan hak konsumen, terkait dengan tugas negara dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum dalam arti materil sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Ide dasar negara kesejahteraan ketika Jeremy Bentham (1748-1832) yang mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin "*the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*". Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan (Oman Sukmana, 2016: 105). Spicker (Edi Suharto, 2005:50) berpendapat bahwa negara kesejahteraan didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sedangkan Husodo, menyatakan bahwa *welfare state* didefinisikan sebagai pemerintahan negara dianggap

bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Darmawan Triwibowo & Bahagijo, 2006: xv). Menurut Esping-Anderson (Triwibowo & Bahagijo, 2006: 9), negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Indonesia sebagai negara kesejahteraan berperan aktif dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak konsumen melalui perlindungan terkait JPH untuk mewujudkan kebahagiaan. Namun dalam falsafah pancasila khususnya sila ke 5, kebahagiaan yang ingin diraih bukan hanya untuk kelompok terbesar dari warganegara sebagaimana pendapat Bentham, tetapi kebahagiaan yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pendekatan terhadap Pemenuhan hak konsumen harus dilihat secara holistik berdasarkan sistem perlindungan yang mengandung unsur-unsur yang saling mendukung karena bersifat fungsional, sehingga salah satu unsur tidak berfungsi, maka pemenuhan hak konsumen juga akan mengalami kendala. Untuk itu, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberlakuan hukum yang berlaku.

Friedman mengemukakan bahwa komponen sistem hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.” (Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, 2017: 5-7).

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan. Struktur hukum berkaitan dengan Jaminan Produk Halal adalah Kementerian Agama, BPJPH, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kementerian Agama sebagai regulator adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan JPH agar perlindungan

terhadap pemakai produk barang atau konsumen berjalan dengan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menunjuk lembaga keagamaan yang mampu dan memenuhi syarat obyektif lainnya untuk melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia (Kemenag No. 519 Tahun 2001), yaitu MUI

MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Pasca keluarnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), kewenangan MUI digantikan oleh BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Sedangkan MUI berwenang untuk melakukan Penetapan kehalalan Produk dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga

terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN, Kementerian Koperasi dan UMKM (Susilowati Suparto, 2016:434-436) Lembaga Pemeriksa Halal; dan MUI. Kerjasama tersebut memerlukan harmonisasi dan intergrasi kepentingan yang sama untuk keberhasilan JPH

Wewenang yang dimiliki oleh BPJPH memiliki peran yang dimiliki oleh elemen sistem hukum yaitu struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman. Fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH sama dengan fungsi pengadilan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan beracara dalam persidangan. Fungsi menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH juga sama dengan dengan fungsi pengadilan yang memberikan penetapan (putusan *declaratoir*). Fungsi menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk sama dengan fungsi pengadilan yang memberi putusan menghukum kepada pihak yang terlibat dalam persidangan (Moh. Kusnadi, 2019: 128). Struktur hukum adalah pola (*pattern*) tentang bagaimana hukum itu dijalankan, dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum jaminan produk halal dalam UU JPH ini dijalankan menurut ketentuan-ketentuan atau kaidah norma yang ada

(UU JPH, PP UU JPH, atau Peraturan Menteri yang terkait). Struktur hukum itu menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum jaminan produk halal itu dijalankan (Moh. Kusnadi, 2019: 128).

BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal bekerjasama dengan MUI dan LPH. BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal perlu mensinergikan kewenangan yang dimilikinya dengan tugas, fungsi dan kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH dengan kementerian dan lembaga terkait mulai dari sebelum proses sertifikasi sampai dengan pengawasan terhadap jaminan produk halal (Susilowati Suparto, 2016:436-437).

Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki kekuatan, yaitu (1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan atau legitamsi hukum yang kuat karena dibentuk atas dasar perintah UU (Nidya Waras Sayekti, 2014: 207). Namun, karena BPJPH menetapkan siapa LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk, sehingga menyulitkan pelaku usaha karena alur proses sertifikasi halal lebih yang panjang dan memerlukan waktu yang

lama serta melibatkan beberapa lembaga yang kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan (Nidya Waras Sayekti, 2014: 207).

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Substansi disusun dari aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya ... penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*).". Substansi hukum dapat diartikan sebagai hasil atau produk yang dihasilkan orang-orang yang ada dalam sebuah sistem hukum (*legislator*).

Dari segi substansi hukum, kerangka normatif jaminan produk halal masih belum memadai, misalnya ketentuan turunan (*derivatif*) sebagai peraturan pelaksanaan dan teknis yang dimanatkan seperti peraturan menteri belum semua ada sehingga pelaksanaan sistem hukum jaminan produk halal menimbulkan masalah karena ketentuan normatif belum lengkap, padahal kepentingan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah kepentingan banyak pihak, yaitu kepentingan antar sektoral (Abdurrahman Konoras, 2017:83). Setidaknya ada sekitar 20 (dua puluh) topik peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh UU itu, yang

rinciannya adalah 1 (satu) peraturan presiden (perpres), 8 (delapan) peraturan pemerintah (PP), dan 11 (sebelas) peraturan menteri (Permen) (Online, 2017). Di sisi lain, pembentukan peraturan tersebut memerlukan waktu lama dan berpotensi konflik dengan peraturan lainnya apabila dibuat secara parsial oleh masing-masing lembaga. Sebagai contoh, Pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini merupakan revisi terhadap Permendag No. 59 Tahun 2016. Dalam aturan itu, impor produk hewan tidak lagi diwajibkan mencantumkan label halal sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Permendag 59 Tahun 2016. Kebijakan ini justru tidak berpihak pada upaya untuk mendukung JPH dan sekaligus tidak sinkron dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Dari sisi substansi UU JPH, khususnya Pasal 21 ayat (1) yang mengatakan bahwa “lokasi, tempat, dan alat Proses produk Halal (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal akan memberatkan pelaku usaha karena menambah beban biaya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 terkait dengan harus adanya kerjasama internasional tentang pengakuan

sertifikat halal dari BPJPH dengan Lembaga penjamin halal di negara lain. Ketentuan ini memang memiliki aspek positif karena JPH berlaku universal bagi konsumen muslim di dunia karena itu kerjasama ini penting dalam rangka koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi (KISS) antar negara. Namun, karena kerjasama internasional tentang pengakuan sertifikat halal itu bersifat “keharusan”, maka apabila kerjasama belum ada akan menghambat masuknya produk dari luar negeri yang sudah memiliki JPH di negaranya ke pasar Indonesia.

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu.... dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Anonim, 2015),

Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman). Dari sisi budaya hukum konsumen, menurut penelitian Triana

Sofiani di Pekalongan yang penduduknya 94% beragama islam dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui data primer observasi dan wawancara, yang berfokus pada empat indikator yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Kesimpulan hasil penelitian bahwa Konsumen Muslim kelas menengah ke bawah belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai produk halal dan kebijakannya, namun untuk konsumen Muslim menengah ke atas, sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan produk halal, sehingga sikap dan perilakunya ketika mengkonsumsi suatu produk sudah mempertimbangkan label halal dan sertifikasi halal, bahkan mengetahui tentang keabsahan sertifikasi halal dari produk yang akan dikonsumsi (Triana Sofiani, 2017:192 dan 201). Penelitian ini memang masih sumir karena hanya mengambil sample di satu daerah (Pekalongan) yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi ada kemungkinan hasilnya berbeda kalau sample terdiri dari beberapa daerah di kota besar yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Dari sisi pelaku usaha, untuk menyelenggarakan JPH meningkat. Menurut Republika.co.id, Jakarta, Rabu 16 Jan 2019 15:17 WIB -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sejak 2012 sampai 2018, tercatat sebanyak 55.626 perusahaan disertifikasi halal,x 65.116

sertifikat halal diterbitkan dan 688.615 produk disertifikasi halal. Namun jumlah produk yang sudah disertifikasi halal masih sedikit dibanding yang belum disertifikasi halal (Online, 2020).

Karena itu sosialisasi yang berkesinambungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan berbagai *stake holder* dan lembaga terkait perlu dilakukan secara komprehensif integral.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Terhadap Jaminan Produk Halal

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (KBBI) yang timbul karena adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan kewenangan yaitu kekuasaan yang mendapat legitimasi secara hukum untuk melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya sekaligus memberikan pedoman atau acuan mengenai batas-batas kewenangan tersebut. Tugas yang dilakukan berdasarkan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substansial. Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian terhadap pelaksanaan kewenangan memiliki akibat hukum tergantung jenis kesalahan yang dilakukannya.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban karena pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan

kewajiban pada orang lain (Satjipto Rahardjo, 2000: 57). Konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, artinya bertanggung jawab dan siap menerima sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Hans Kelsen, 2006: 95). Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum untuk menerima sanksi dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (Hans Kelsen, 2006:81).

Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kewajiban pelaku usaha berkaitan JPH adalah **pertama**, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan perundang-undangan tidak mendefinisikan pengertian “itikad baik”, tetapi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato mengatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato tersebut

mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut (Munir Fuady, 2001:81).

Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut (Ridwan Khairandy, 2003:195). Contoh itikad baik dalam JPH adalah memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal agar tidak tercampur; memiliki penyelia halal yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) yang mengawasi PPH di perusahaan; menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; mengoordinasikan PPH; dan mendampingi Auditor Halal LPH

pada saat pemeriksaan. **Kedua**, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi tersebut termasuk melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault* atau *liability based on principle*)
- b. Prinsip ini adalah prinsip yang umum berlaku umum dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk

mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008:93).

1. *Vicarious liability* mengandung pengertian, seseorang bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008:94).
2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung Jawab (*presumption of liability* atau *rebuttable presumption of liability principle*)
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat (E .Suherman, 2008: 95) atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (Shidarta, 2006: 74).
3. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas (E .Suherman, 2008: 95).

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability principle* atau *no-fault liability principle*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya (E .Suherman, 2008: 96).

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik (konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksensorasi) (Sudjana, 2016: 164). Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban

Perdata (*civil liability*). (Salim H.S, 2008:45).

Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata

Pelaku usaha bertanggungjawab apabila tidak memberikan informasi yang benar atau memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Tanggung jawab Pelaku usaha tersebut dalam perspektif hukum perdata adalah memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk tidak halal. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan. Kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul jika pelanggaran norma tersebut tidak terjadi (M. Tjoanda, 2010: 44-45).

Kerugian yang timbul didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana tercatum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan

kerugian untuk membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, tetapi tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, sebagai pedoman dapat dilihat dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, yaitu “penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Namun, penggantian kerugian sebagai akibat melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
 2. Harus ada kesalahan pada pelaku
 3. Harus ada kerugian, dan
 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
- Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu: (Rosa Agustina, 2003:53-54).
5. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
 6. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
 7. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral.

Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan

dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”

(<https://www.hukumonline.com>).

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: (Munir Fuady, 2013:10).

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut konsep hukum Perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa telah atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan yang tidak terlepas dari dapat atau tidaknya diperkirakan yang harus diukur secara objektif/konkrit, artinya manusia normal dapat memperkirakan dalam keadaan tertentu perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak. Sedangkan diukur secara subjektif/abstrak artinya hal apa yang justru dalam kedudukannya dapat

memperkirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan (Abdulkadir Muhammad, 2010: 263)

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak (Rivo Krisna Winastri, dkk, 2017:4).

Pembuktian kesalahan pelaku usaha yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdata jo UU JPH akan mengalami kesulitan apabila didasarkan pada tanggung awab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), karena tergugat (konsumen) akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha bersalah karena melanggar JPH. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab yang sesuai adalah "*strick liability*", yaitu tergugat membuktikan tidak bersalah sehingga kesalahan pada penggugat. Apabila tergugat atau pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah berkaitan

dengan JPH, maka pelaku usaha harus mengganti kerugian dan berlaku sebaliknya.

Tanggung Jawab menurut Hukum Pidana

a. Tanggung Jawab berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen

Tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin produk halal memiliki konsekuensi hukum pidana, sebagaimana ditur dalam Pasal 61 s/d Pasal 63 UU Pelindungan Konsumen.

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, yang salah satunya adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

Dalam Pasal 23 ayat 1 dan ayat 3 Perma No. 13 Tahun 2016 berbunyi:

"(1). Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus; (3)Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut."

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban

pidana adalah: korporasi atau pengurus; atau korporasi dan pengurus, atau pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sedangkan Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13 Tahun 2016 menerangkan bahwa:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah: hanya korporasi saja, tetapi hal ini biasanya pada tuntutan secara perdata; pengurus korporasi (Direksi atau Komisaris) secara pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi; dan Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) bersama-sama korporasi (Online, 2017).

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 ayat (1) huruf a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 62 UUPK). Selain itu, terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan hukuman tambahan.

Terdapat perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UUPK. Perkara tersebut, yaitu: Perkara, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 706/Pid/B/2015/PN Bdg, dengan terdakwa TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN. Pada perkara ini Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan Terdakwa II BUDIYANTO BIN IRHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal (Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg). Adapun pertimbangan hakim antara lain adalah hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor: 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 Februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang berarti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK.

Perkara dengan terdakwa TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN, terdakwa dinyatakan bersalah atas klaim halal secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai pelaku usaha kepada konsumen bahwa produknya halal sesuai syariat Islam. Terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal, Sebagaimana Pernyataan “Halal” Yang Dicantumkan Dalam Label. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti

bersalah tanpa ada pembuktian kesalahan dalam persidangan. Frasa kata “terbukti secara sah dan meyakinkan” menunjukkan bahwa kesalahan tersangka terbukti dengan terbukti nya tindak pidana yang dilakukan (Arief Gigih Prasetyo, 2017:42-45). Hal ini dikarenakan: (1). Kesalahan dalam bentuk kesalahan atau kealpaan tidak dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK sehingga tidak wajib dibuktikan karena bukan unsur delik. (2). Kesalahan otomatis terbukti dengan adanya fakta-fakta di pengadilan, termasuk barang bukti produk tersangka yang disita. (3). Pada perkara TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN, barang bukti dikuatkan dengan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi (Arief Gigih Prasetyo, 2017:42-45) Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, dalam perbuatan pidana yang tidak ada mens rea, maka tetap harus dibuktikan unsur actus reus (HanafiAmranidan Mahrus Ali,2015:122).

Pada perkara di atas, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (Arief Gigih Prasetyo, 2017: 41).

Unsur pelaku usaha terbukti bahwa para terdakwa adalah perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Adapun unsur tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label terbukti dengan tidak diikutinya prosedur pelabelan halal sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK. Namun, tidak semua produk berhak memasang label halal pada produknya kecuali setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH. Karena itu, pertanggungjawaban pidana pelanggaran label dan sertifikat halal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h adalah bersifat *strick liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung mengingat tidak ada rumusan mensrea pada UUPK tersebut sehingga kesalahan dibuktikan dengan membuktikan *actus reus*. (Arief Gigih Prasetyo, 2017:42-45).

b. Tanggung Jawab menurut Undang-Undang Pangan

Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan dan Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 144 UU Pangan).

Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan dan Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan. Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 104 ayat (2)).

Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. Selain pidana denda, korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak-hak tertentu; atau b. pengumuman putusan hakim (Pasal 148 UU Pangan).

Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasar Pasal 144 dan Pasal 148 UU Pangan bersifat *vicarious liability*. Menurut Marcus Fletcher ada dua syarat untuk dapat diterapkannya *vicarious liability*, yakni: (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015:137;

Arief Gigih Prasetyo, 2017:49), terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawainya; dan Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini penting dalam penegakan hukum sertifikat halal dan label halal karena pelaku usaha bidang pangan berasal dari banyak kelompok baik Industri mikro, kecil dan menengah hingga industri besar berbentuk korporasi (Arief Gigih Prasetyo, 2017: 49).

c. Tanggung Jawab berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; dan menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 56 UUPH).

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha, sehingga Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku

Usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 57 UU JPH). Dengan demikian, UU JPH Nomor 33 tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban pidana secara langsung (*strict liability*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak konsumen terhadap JPH dalam perspektif sistem hukum berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum terpenuhi. Struktur hukum (BPJPH dan MUI) dapat menetapkan LPH, sehingga tumpang tindih, proses sertifikasi halal lebih yang panjang karena melibatkan beberapa lembaga. Substansi hukum, jaminan produk halal masih belum lengkap ; Permendag No. 29/ 2019 tidak lagi mewajibkan untuk mencantumkan label halal justru tidak berpihak pada upaya untuk mendukung JPH dan sekaligus tidak sinkron dengan UU No. 33/2014; Pasal 21 ayat (1) UUPH memberatkan pelaku usaha karena menambah beban biaya; Pasal 46 dan Pasal 47 terkait harus adanya kerjasama internasional akan menghambat produk dari luar negeri ke Indonesia. Budaya hukum pelaku usaha untuk menyelenggarakan JPH meningkat sejak 2012 sampai 2018, tercatat sebanyak 55.626 perusahaan

- disertifikasi halal, 65.116 sertifikat halal dan 688.615 produk disertifikasi halal.
2. Tanggung jawab Pelaku usaha atas pelanggaran terhadap JPH terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang ; jaminan barang dan larangan bagi pelaku usaha karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label dan iklan pangan; tidak mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga apabila pelaku usaha berdasarkan *strick liability* atau *vicarious liability* terbukti bersalah, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum perdata dan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. Pertama; Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amin, Ma'ruf. (2010). "Fatwa Produk Halal, "Melindungi dan Menentramkan", *Jurnal Halal*. Jakarta: Pustaka. h.9.
- Charity. M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99-107.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Aisyah.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal". *Jurnal Bimas Islam* Vol.8, No.I, h. 31-66.
- Khairandy, R. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana FHUI.
- Konoras, Abdurrahman. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia; Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Depok.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *ISLAMIKA*, 1(2), 116-132.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad dan Alimin. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta. BPFE.
- Muhammad, Djakfar. (2009). *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press.

- _____. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nirwanda, S. (2015). Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle. *dalam Majalah GATRA, Edisi, 19*.
- Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Satjipto, Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 5(2)*, 193-209.
- Shidarta (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, T. Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Surakarta: Jurnal Al-Ahkam, 2*.
- Sudjana dan Elisatris Gultom. (2016). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Keni Media.
- Suherman, E. (2000). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung : Mandar Maju.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Disain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol, 2(1)*, 102-120.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam (No. 6)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suparto, S., Dianurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3)*, 427-438.
- Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi, 16(4)*.
- Triwibowo, Darmawan & Bahagijo, Sugeng. (2006). *Mimpi Negar Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyo, A. G. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Sertifikat Halal. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 15(1)*, 37-55.
- Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. g). *Diponegoro Law Journal, 6(2)*, 1-18.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Sumber lainnya

Anonim, [Online], <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses tanggal 17 Maret 2020. diakses tanggal 14 Maret 2020.

Anonim, [Online], <https://bplawyers.co.id/2017/07/11/siapakah-yang-bertanggung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi/> diakses tanggal 17 Maret 2020.

Anonim, [Online], <https://www.nu.or.id/post/read/111065/pbnu-sikapi-permendag-292019-yang-tiadakan-kewajiban-label-halal>), diakses tanggal 12 Maret 2020.

Anonim, [Online], <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/17/plf0dn384-688615-produk-disertifikasi-halal-sejak-2012-hingga-2018>. diakses tanggal 17 April 2020).

<https://dedeandreas.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman, diakses tanggal 23 Maret 2020.

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 706/Pid/B/2015/PN Bdg.